



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Blg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BALIGE**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit pakaian, tempat tinggal di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir angkutan umum, tempat tinggal di Jalan Mesjid Nurul Iman, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat alam surat gugatan nya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Blg, tertanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige Kabupaten Toba,



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun 2 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dengan melihat sendiri.
- Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu sketer, Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;
- Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal nafkah dan batin.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir Bulan Januari 2024, Terjadi cekcok sangat hebat sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa pada Bulan Maret 2024 Tergugat menemui Penggugat menjatuhkan talak pertama dengan mengatakan akan menceraikan Penggugat, hal tersebut disaksikan oleh bibi Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan



Agama Balige

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Padil Anwar Aruan bin Isro Aruan) terhadap Penggugat (Rosalita Samosir binti Dolven Samosir);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas bernama Mora Nauli Hafshah Aruan, lahir tanggal 04 Juli 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pada hari pembacaan putusan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah diperintahkan oleh hakim di muka sidang pada saat sidang pembuktian dan kesimpulan untuk menghadap di persidangan hari ini dengan agenda pembacaan putusan.

Bahwa, Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk **Sudarman, S.Ag, M.H** sebagai



mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil sebagian yang isi kesepakatan mediasi yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwasanya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mora Nauli Hafshah Aruan yang berumur 1 (satu) tahun dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut :

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membenarkan seluruh dalil Penggugat kecuali pada poin nomor 3 (tiga) sebagai berikut :
- Bahwa, Tergugat membantah mabuk-mabukan namun mengakui pernah minum minuman berakohol tetapi tidak sampai mabuk.
- Bahwa, Tergugat mengakui menghamburkan uang untuk main judi sketer.
- Bahwa Tergugat membantah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/XII/2020 tertanggal 05 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;



## II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Hutabulu Mejan, Desa HutaBulu Mejan Kecamatan Balige, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat di Kabupaten Toba sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa sejak awal menikah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau kerja, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering main judi online sketer;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan nasihat yang diberikan saksi dan malah menjadi bumerang terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sibarani Nasampalu, Desa Sibarani Nasampalu, Kecamatan Laguboti, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;



- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat di Kabupaten Toba sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa sejak awal menikah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau kerja, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering main judi online sketer;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan nasihat yang diberikan saksi dan malah menjadi bumerang terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan nya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;
- Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan;
- Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini





termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat bahwa Pengadilan Agama Balige berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Sudarman, S.Ag.,M.H.** berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi berhasil sebgaiian yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat bahwasanya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mora Nauli Hafshah Aruan yang berumur 1 (satu) tahun dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakimtelah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat , Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dengan melihat sendiri.
- b. Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu sketer, Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;
- c. Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal nafkah dan batin.

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandungnya dan kakak kandungnya, Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah begitu memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu",  
(Kitab Ghoyatul Marom).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

**Tentang Hak Hadanah dan Nafkah Anak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan atas hak asuh anak dan nafkah anak berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Juli 2024 yang isi kesepakatannya sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwasanya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berumur 1 (satu) tahun dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang tentang kesepakatan tersebut diatas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; (*Pacta Sunt Servanda*)

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Kesepakatan Perdamaian tentang hak hadanah dan nafkah anak tersebut, yang isinya adalah: Mora Nauli Hafshah Aruan yang berumur 1 (satu) tahun dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana menaati undang-undang, dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat yang juga merupakan orang tua, dalam hal ini sebagai ibu kandung, sekaligus juga sebagai pemilik hak kekuasaan atas anak tersebut bersama-sama dengan Tergugat, maka Penggugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah, sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim meyakini bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Biaya Perkara :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Padil Anwar Aruan bin Isro Aruan) terhadap Penggugat (Rosalita Samosir binti Dolven Samosir);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, berumur 1 (satu) tahun; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat sebagai ayah kandung, tanpa mengurangi akses Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, menyusui, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp182.500,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Miharza, S.H.,M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Hakim,**



ttd

**H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.**

**Panitera,**

ttd

**Miharza, SH., MH.**

**Riancian biaya:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 35.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 17.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 182.500,00</b>

*(Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)